BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 319 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIVIKASI SARANA DAN PRASARANA BANGUNAN SEKOLAH UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan ketersedian akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wakib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, dengan menberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah kinerja pendidikan rendah;
b. bahwa sebagai syarat pengusulan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023, Pemerintah Daerah diminta melakukan penilaian tingkat kerusakan bangunan sekolah yang dilakukan dengan menggunakan formulir dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Tenaga Teknik Sipil;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan Tim Verivikasi Sarana dan Prasarana Bagunan Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pegelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Pemilik Bangunan, Pengkajian;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Sarana dan Prasarana Bangunan Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

a. Menyusun Jadwal Kerja;
b. Melakukan penilaian terhadap tingkat kerusakan gedung Sekolah menggunakan formulir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diambil pada *website* berikut: http://ringkas.kemdikbud.go.id/dak2022; dan
c. Menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilain sarana dan prasarana Sekolah kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Program dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongonodw.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 2022.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 18 Mei 2022
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 319 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 Mei 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI SARANA DAN PRASARANA BANGUNAN SEKOLAH UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

TIM VERIFIKASI SARANA DAN PRASARANA BANGUNAN SEKOLAH UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN
1.	MUL KOMAGIAN	Rp900.000,00	Org/Kegiatan
2.	MUNAWIR LAUMA, ST	Rp900.000,00	Org/Kegiatan
3.	RINTO MAKALUNSENGE, S.Ars	Rp900.000,00	Org/Kegiatan
4.	HARYONO DAO	Rp900.000,00	Org/Kegiatan
5.	QADRI DJ. THALANI, ST	Rp900.000,00	Org/Kegiatan
6.	NUSAN ANDO	Rp900.000,00	Org/Kegiatan
7.	ROFI ROMMY TANGKULUNG, ST	Rp900.000,00	Org/Kegiatan
8.	MELLY RULLYANTO, ST	Rp900.000,00	Org/Kegiatan
9.	HENDRI ALAMSYAH KAI, ST	Rp900.000,00	Org/Kegiatan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	